



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI SURYADI Bin ROSIMIN alias ANDI alias BOY;**  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 25 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Tata, RT 016 RW 006, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Mujahidin, S.H. dan Rekan** beralamat di Jalan Tambora No. 76, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 27 Maret 2023;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SURYADI Bin ROSIMIN alias ANDI alias BOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANDI SURYADI Bin ROSIMIN alias ANDI alias BOY** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) gunting;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) pipet plastik transparan;
  - 1 (satu) sumbu;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
  - 1 (satu) bong;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp1.140,000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);**dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam abu dengan Nomor IMEI 1. 354859082318347 dengan No. HP.087761326919 dan No. IMEI 2. 354859082318354;

**dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-42/SBSAR/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa **ANDI SURYADI Bin ROSIMIN alias ANDI alias BOY** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Batu Tata RT.016/ RW.006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 23.00 Wita, saksi 1. I MADE SURIATHA dan saksi 2. EDY HARIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDI SURYADI Bin ROSIMIN alias ANDI alias BOY sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Dusun Batu Tata RT.016/ RW.006 Desa Mapin Rea Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa Besar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, kemudian saksi 1. I MADE SURIATHA dan saksi 2. EDY HARIANTO dan anggota Polisi lainnya, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita, langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Batu Tata RT.016/RW.006 Desa Mapin Rea Kec. Alas Barat Kab.Sumbawa Besar, setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sampai dirumah terdakwa, para saksi langsung menangkap terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tabung plastik warna hitam. Ditemukan dilantai ruang makan, dirumah terdakwa;
  - b. Didalam kamar tepatnya dilantai tempat tinggal terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat :
      - 1 (satu) gunting;
      - 2 (dua) korek api gas;
      - 1 (satu) pipet plastik warna putih;
      - 1 (satu) pipet plastik transparan;
      - 1 (satu) sumbu;
      - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
    - Uang tunai sebesar Rp.1.140,000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam abu dengan Nomor IMEI 1.354859082318347 dengan No. HP.087761326919 dan No. IMEI 2.354859082318354;
    - 1 (satu) bong;
- Bahwa total berat bersih keseluruhan Narkotika jenis shabu yang disita oleh Penyidik seberat 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram, kemudian oleh Penyidik barang bukti berupa Narkotika jenis shabu itu disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB, seberat 0,1 (nol koma satu) Gram, dan sisanya tinggal 2,57 (dua koma lima tujuh ) Gram untuk dijadikan sebagai barang Bukti di Pengadilan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut dirumah terdakwa, lalu saksi EDY HARIANTO bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu dapatkan Narkotika jenis shabu ini? Dijawab oleh terdakwa, terdakwa beli dari YOSI (buron) sebanyak 5 (lima) Gram dan harga pergramnya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa sudah jual sebanyak 2 (dua) poket dengan harga perpoket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sampai dengan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi 1. I MADE SURIATHA dan 2. saksi EDY HARIANTO mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa ANDI SURYADI Bin ROSIMIN alias ANDI alias BOY, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 16 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.MM. menyatakan:

Kesimpulan:

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :

22.117.11.16.05.0474.K dengan jumlah sampel 0,0966 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **ANDI SURYADI BIN ROSIMIN Alias ANDI Alias BOY** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Batu Tata RT.016/ RW.006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan**





***hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika***

***Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 23.00 Wita, saksi 1. I MADE SURIATHA dan saksi 2. EDY HARIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDI SURYADI Bin ROSIMIN alias ANDI alias BOY sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Dusun Batu Tata RT.016/ RW.006 Desa Mapin Rea Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa Besar;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, kemudian saksi 1. I MADE SURIATHA dan saksi 2. EDY HARIANTO dan anggota Polisi lainnya, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita, langsung mendatangi rumahnya terdakwa di Dusun Batu Tata RT.016/RW.006 Desa Mapin Rea Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa Besar, setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sampai di rumahnya, terdakwa, para saksi langsung menangkap terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang disimpan di dalam tabung plastik warna hitam. Ditemukan dilantai ruang makan, di rumah terdakwa;
  - b. Didalam kamar tepatnya dilantai tempat tinggal terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat :
      - 1 (satu) gunting;
      - 2 (dua) korek api gas;
      - 1 (satu) pipet plastik warna putih;
      - 1 (satu) pipet plastik transparan;
      - 1 (satu) sumbu;
      - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
    - Uang tunai sebesar Rp.1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam abu dengan Nomor IMEI 1.354859082318347 dengan No. HP.087761326919 dan No. IMEI 2.354859082318354;



- 1 (satu) bong;

- Bahwa total berat bersih keseluruhan Narkotika jenis shabu yang disita oleh Penyidik seberat 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram, kemudian oleh Penyidik barang bukti berupa Narkotika jenis shabu itu disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB, seberat 0,1 (nol koma satu) Gram, dan sisanya tinggal 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) Gram untuk dijadikan sebagai barang Bukti di Pengadilan;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut di rumah terdakwa, lalu saksi EDY HARIANTO bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu dapatkan Narkotika jenis shabu ini? Dijawab oleh terdakwa, terdakwa beli dari YOSI (buron) sebanyak 5 (lima) Gram dan harga pergramnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa sudah jual sebanyak 2 (dua) poket dengan harga perpoket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi 1. I MADE SURIATHA dan saksi 2. EDY HARIANTO mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa ANDI SURYADI Bin ROSIMIN alias ANDI alias BOY, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 16 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. menyatakan:

Kesimpulan:

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0474.K dengan jumlah sampel 0,0966 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **I MADE SURIATHA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi yang bernama saksi Edy Harianto serta Aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Reserse Narkoba POLDA NTB terhadap sdr. Andi Suryadi Bin Rosmini alias Andi alias Boy karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 17.00 WITA di Dusun Batu Tata RT.016 RW.006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Saksi dan saksi Edy Harianto serta Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Batu Tata RT.016 RW.006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkoba jenis Sabu dan melakukan tindakan memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wita Saksi bersama Aparat Kepolisian dikumpulkan di Kantor oleh Kanit kami untuk persiapan berangkat ke Dusun Batu Tata RT.016 RW.006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa untuk melakukan penyelidikan disekitar rumah tempat tinggal terdakwa, sekitar pukul 06.00 Wita Saksi sampai ditempat yang dimaksud lalu dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi barang terlarang jenis sabu, koordinasi dengan Pelapor dan masyarakat yang memberikan informasi mendapatkan hasil yang akurat, yang mana pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita masyarakat tersebut memberikan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya dan atas informasi tersebut maka dilakukan pembagian tugas yang mana Saksi yang mencari masyarakat setempat dan saksi lainnya serta ada yang langsung memantau dengan jelas sambil sigap untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua terencana dengan baik maka tepatnya pukul 17.00 Wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti seperti:

- a. Di lantai ruang makan:
  - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam tabung plastik warna hitam;
- b. Di dalam Kamar tepatnya di lantai kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan:
  - 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) pipet plastik transparan, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
    - Uang tunai sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam Abu dengan Nomor IMEI 1 354859082318347 dengan Nomor HP: 087761326919 dan Nomor IMEI 2 354859082318354;
    - 1 (satu) buah bong;
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi saat kejadian, pemilik dari barang-barang terlarang dimaksud yang kami temukan saat pengeledahan adalah milik dari Terdakwa yang didapatkan dari temannya yang bernama sdr. Yosi yang merupakan teman satu kampung di Dusun Batu Tata RT.016 RW.006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa pada saat interogasi terhadap Terdakwa mengaku barang terlarang tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Yosi yang merupakan teman satu kampung di Dusun Batu Tata RT.016 RW.006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Besar dan cara mendapatkan barang tersebut dengan menelpon sdr. Yosi dan memberitahu bahwa barang terlarang tersebut sudah habis lalu sdr. Yosi datang dan memberikan Terdakwa barang yang ia pesan dan Terdakwa juga memberikan uang hasil penjualan kepada sdr. Yosi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi dan menjual barang terlarang tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan juga oleh saksi-saksi bernama M. Yusuf dan Syamsuddin;
- Bahwa yang menemukan barang terlarang tersebut adalah saya dan rekan saya saudara Edy Harianto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EDY HARIANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi yang bernama saksi I Made Suriatha serta aparat kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi I Made Suriatha serta aparat kepolisian lainnya terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Dusun Batu Tata RT 016 RW 006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Batu Tata RT 016 RW 006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa ditemukan barang-barang berupa:
  - a. Di lantai ruang makan:
    - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam tabung plastik warna hitam;
  - b. Di dalam Kamar tepatnya di lantai kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan:
    - 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat:
      - 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) pipet plastik transparan, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
    - Uang Tunai sebesar Rp.1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam abu dengan Nomor IMEI 1 354859082318347 dengan Nomor HP: 087761326919 dan Nomor IMEI 2 354859082318354;
    - 1 (satu) bong;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi serta aparat kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Batu Tata RT 016 RW 006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkoba jenis Sabu dan melakukan tindakan memiliki dan menyimpan barang terlarang Narkotika jenis Sabu. Atas dasar informasi tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.00 WITA saya bersama Aparat Kepolisian dikumpulkan di Kantor oleh Panit kami untuk persiapan berangkat ke Dusun Batu Tata RT 016/ RW 006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, untuk melakukan penyelidikan di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa, sekitar pukul 06.00 WITA kami sampai ditempat yang dimaksud lalu dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi barang terlarang jenis sabu. Koordinasi dengan pelapor dan masyarakat yang memberikan informasi mendapatkan hasil yang akurat, yang mana pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar Pukul 15.00 WITA masyarakat tersebut memberikan informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya, dan atas informasi tersebut maka dilakukan pembagian tugas yang mana Saksi yang mencari masyarakat setempat dan saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau dengan jelas sambil sigap untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah semua terencana dengan baik maka tepatnya pukul 17.00 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi saat kejadian, pemilik dari barang terlarang sabu yang Saksi temukan adalah Terdakwa yang didapatkan dari temannya yang bernama saudara Yosi yang merupakan teman satu kampung di Dusun Batu Tata RT 016 RW 006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa pada saat interogasi barang terlarang tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari seseorang yang bernama saudara Yosi yang merupakan teman satu kampung di Dusun Batu Tata RT.016 RW.006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Besar. Ia mendapatkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang tersebut dengan menelpon saudara Yosi dan memberitahu bahwa barang terlarang tersebut sudah habis lalu saudara Yosi datang dan memberikan terdakwa barang yang ia pesan dan terdakwa juga memberikan uang hasil penjualan kepada saudara Yosi;
- Bahwa tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengonsumsi dan menjual barang terlarang tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan juga oleh saksi-saksi bernama M Yusuf dan Syamsuddin;
  - Bahwa yang menemukan barang terlarang tersebut adalah Saksi dan saksi I Made Suriatha;
  - Bahwa pencahayaan pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah saudara Terdakwa terang karena terdapat lampu yang menerangi dan senter yang saya gunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan digeledah oleh Aparat Kepolisian dari Ditres Narkoba POLDA NTB pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah saya di Dusun Batu Tata RT.016 RW.006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB;
- Bahwa saat pengeledahan Aparat Kepolisian mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah karena kurang sehat, ketika Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil tiba-tiba Terdakwa melihat Aparat Kepolisian masuk ke halaman rumah dan masuk dalam rumah, lalu Terdakwa segera ke kamar mandi berniat untuk membuang barang narkotika jenis sabu yang ada di kantong celana Terdakwa, namun tidak jadi membuangnya dan meletakkannya di lantai ruang makan; Selanjutnya Aparat Kepolisian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan terhadap diri saya dan tempat tinggal saya dan Aparat Kepolisian menemukan:

a. Di lantai Ruang Makan ditemukan:

- 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip putih transparan yang disimpan didalam tabung plastic warna hitam;

b. Di dalam kamar tepatnya dilantai kamar ditemukan:

- 1 (satu) kotak plastic transparan yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) gunting;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) pipet plastik transparan;
  - 1 (satu) sumbu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- Uang tunai sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) HP NOKIA warna hitam abu dengan Nomor IMEI1 354859082318347 DENGAN Nomor HP 087761326919 dan Nomor IMEI2 354859082318354;
- 1 (satu) bong;
- Jika dipecahkan sabu yang 3 (tiga) gram dimaksud akan menjadi 12 (dua belas) poket;
- Untuk setiap poketnya Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwab Narkotika jenis sabu dimaksud selain untuk Terdakwa pakai sendiri juga untuk Terdakwa jual;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Yosi yang merupakan teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil barang Narkotika jenis sabu dari Sdr. Yosi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dimaksud Terdakwa beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya sehingga harga keseluruhannya adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum yang Terdakwa jalani di Lapas Sumbawa selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan karena tersangkut kasus Narkotika jenis ganja pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 16 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.MM. menyatakan:

Kesimpulan: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0474.K dengan jumlah sampel 0,0966 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) gunting;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet plastik transparan;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
- 1 (satu) bong.
- Uang tunai sebesar Rp1.140,000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam abu dengan Nomor IMEI 1.354859082318347 dengan No. HP.087761326919 dan No. IMEI 2.354859082318354;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi I MADE SURIATHA dan saksi EDY HARIANTO serta Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Tata RT 016 RW 006, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 17.00 WITA di Dusun Batu Tata, RT 016 RW 006, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Batu Tata RT 016 RW 006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa ditemukan barang-barang berupa:
  - a. Di lantai ruang makan: 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam tabung plastik warna hitam;
  - b. Di dalam kamar tepatnya di lantai kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan: 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat: 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) pipet plastik transparan, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, Uang Tunai sebesar Rp.1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam abu dengan Nomor IMEI 1 354859082318347 dengan Nomor HP: 087761326919 dan Nomor IMEI 2 354859082318354, 1 (satu) bong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama YOSI yang merupakan teman satu kampung Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya sehingga harga keseluruhannya adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram dan untuk setiap poketnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 16 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M. menyatakan:  
Kesimpulan: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0474.K dengan jumlah sampel 0,0966 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

**1. Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009**

**Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009**

**Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap Orang";**
- 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa ANDI SURYADI Bin ROSIMIN alias ANDI alias BOY sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum



tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau sedikit-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada





pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I MADE SURIATHA dan saksi EDY HARIANTO serta Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Batu Tata RT 016 RW 006, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 17.00 WITA di Dusun Batu Tata, RT 016 RW 006, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Batu Tata RT 016 RW 006 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa ditemukan barang-barang berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Di lantai ruang makan: 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam tabung plastik warna hitam;
- b. Di dalam kamar tepatnya di lantai kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan: 1 (satu) kotak plastik transparan yang didalamnya terdapat: 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) pipet plastik transparan, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, Uang Tunai sebesar Rp.1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam abu dengan Nomor IMEI 1 354859082318347 dengan Nomor HP: 087761326919 dan Nomor IMEI 2 354859082318354, 1 (satu) bong;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama YOSI yang merupakan teman satu kampung Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya sehingga harga keseluruhannya adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram dan untuk setiap poketnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 16 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M. menyatakan: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0474.K dengan jumlah sampel 0,0966 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian membeli dan menjual yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara YOSI dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan dijual kembali dengan harga per poket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) gunting;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet plastik transparan;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) bong.



- Uang tunai sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam abu dengan Nomor IMEI 1. 354859082318347 dengan No. HP.087761326919 dan No. IMEI 2. 354859082318354;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barang yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Andi Suryadi bin Rosimin alias Andi alias Boy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) gunting;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet plastik transparan;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
- 1 (satu) bong.

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.140,000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam abu dengan Nomor IMEI 1. 354859082318347 dengan No. HP.087761326919 dan No. IMEI 2. 354859082318354;

dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2023** oleh kami : **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **L. P. Suci Arini, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.**

ttd

**John Michel Leuwol, S.H.**

ttd

**Fransiskus Xaverius Lae, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Abdurrahim, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sbw